

SKRIPSI
PELAKSANAAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS/PPAT IDA
INDRIANI DJABIR, S.H., M.KN SECARA CUMA-CUMA
DI KOTA PARE-PARE



OLEH :
OKHSI SAPUTRA
04020180544

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PENGESAHAN SKRIPSI
PELAKSANAAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS/PPAT SECARA
CUMA-CUMA PADA KANTOR

(Study Kasus Notaris Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn
Di Kota Pare-Pare)

Disusun dan diajukan oleh

OKHSI SAPUTRA

04020180544

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada 7 April 2022

dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022

Panitia Ujian,

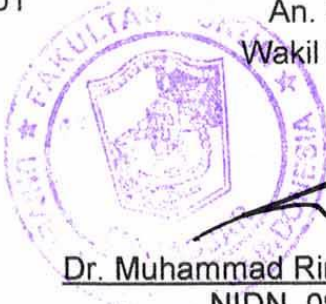
Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIDN. 0915085901


Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH.
NIDN. 0906076102

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIDN. 0913066901

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan ini terangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Okhsi Saputra
NIM : 04020180544
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Jasa Hukum Oleh
Notaris/Ppat Secara cuma-cuma di Kota
Pare-Pare (Study Kasus Notaris Ida
Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Di Kota Pare-
Pare)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Oktober 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIDN. 0915085901

Pembimbing II,


Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH.
NIDN. 0906076102

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
NIDN. 0901037302



PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini;

Jurnal Skripsi : Pelaksanaan Jasa Hukum Oleh
Notaris/Ppat Secara cuma-cuma di Kota
Pare-Pare (Study Kasus Notaris Ida
Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Di Kota Pare-
Pare)

Nama Mahasiswa : Okhsi Saputra

NIM : 04020180544

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan

Pembimbing : SK No. 0212/H.05/FH-UMI/III/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
lulus oleh:

1. Prof, Dr, H. La Ode Husen, SH., MH (.....) 
Pembimbing I
2. Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH. (.....) 
Pembimbing II
3. Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH (.....) 
Penguji I
4. Dr, Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH (.....) 
Penguji II



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : Okhsi Saputra
NIM : 04020180544
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Jasa Hukum Oleh
Notaris/Ppat Secara cuma-cuma di Kota
Pare-Pare (Study Kasus Notaris Ida
Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Di Kota Pare-
Pare)
Dasar Penetapan : SK No. 0212/H.05/FH-UMI/III/2022

Makassar, Oktober 2022



**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Okhsi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 04020180544
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Jasa Hukum Oleh
Notaris/Ppat Secara cuma-cuma di Kota
Pare-Pare (Study Kasus Notaris Ida
Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Di Kota Pare-
Pare)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akibat perbuatan tersebut.

Makassar 7 Oktober 2022

Penulis



Okhsi Saputra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, dan karunianya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Jasa Hukum Oleh Notaris/Ppat Secara cuma-cuma di Kota Pare-Pare (Study Kasus Notaris Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Di Kota Pare-Pare)” dapat dirampungkan. Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat nya di akhirat kelak. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Nurdin Tonda dan Ibunda Wahyuni Ahmad yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak Prof, Dr, H. La Ode Husen, SH., MH. dan Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH. selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Kepada Siko, Adillah, Heru yang telah menyemangati dan memberikan hal-hal yang positif kepada saya;
6. Kepada seluruh pihak yang tidak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Makassar, 5 Oktober 2022



Okhsi Saputra

ABSTRAK

Okhsi Saputra, 04020180544: dengan judul “Pelaksanaan Jasa Hukum Oleh Notaris/Ppat Secara cuma-cuma di Kota Pare-Pare (Study Kasus Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn.)” Dibawah bimbingan bapak La Ode Husen dan bapak Hasbuddin Khalid.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan jasa hukum oleh notaris secara cuma-cuma di kota Pare-pare serta untuk memahami kendala pelaksanaan jasa hukum oleh notaris secara cuma-cuma di kota Pare-pare.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan berlokasi di Kantor Notaris dan PPAT Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. yang berada di Kota Pare-pare. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Ibu Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn dengan Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian jasa hukum secara gratis di Kota Pare-Pare dapat dilakukan melalui permohonan dengan didasari oleh surat keterangan tidak mampu atau bermohon kepada Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya INI akan menunjuk notaris/ppat yang akan membantu masyarakat tersebut. Kendala yang sering dihadapi oleh notaris/ppat di pare-pare adalah penentuan harga yang masih tergolong variatif dan tidak berdasar serta persyaratan dan identifikasi klien yang akan diberikan jasa hukum secara cuma-cuma, harus tergolong kedalam masyarakat yang tidak mampu.

Kepada pemerintah diharapkan dapat mensosialisasikan pemberian jasa hukum secara gratis kepada orang yang tidak mampu serta mengevaluasi UUJN tentang persyaratan dan identifikasi masyarakat yang tidak mampu tersebut.

Kata Kunci : Cuma-Cuma, Jasa Hukum, Notaris/PPAT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Kenotariatan.....	10
1. Dasar Hukum Kenotariatan di Indonesia.....	10
2. Kedudukan Kekuasaan Kenotariatan.....	14
3. Jabatan Notaris Menurut Etika dan Profesi Hukum.....	19

B. Tinjauan Umum Pemberian Jasa Oleh Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris	24
1. Tinjauan Pemberian Bantuan Hukum.....	24
2. Tinjauan Honorium Cuma-cuma Oleh Notaris.....	28
3. Tinjauan Pengalihan Jasa Hukum Notaris	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Tipe Penelitian	34
C. Pendekatan Metode Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Populasi dan Sampel	35
F. Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN.....	37
A. Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris/Ppat Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn.....	37
B. Kendala Yang Dihadapi Saat Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris/Ppat Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn.....	45
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan salah satu profesi dibidang hukum. Profesi notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.¹ Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bagian dari negara yang memiliki kekuasaan umum dan berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara autentik dalam bidang hukum perdata. Maka dari itu dari segala kekuasaan yang diberikan kepada notaris tentulah memiliki batasan-batasan tertentu.

Dasar dari pemberian kekuasaan dan luas kewenangan suatu komponen kekuasaan negara yang diberikan oleh hukum yang telah menjadi konsensus bersama. Hal tersebut juga searah dengan kitab suci umat muslim. Al-Quran yakni pada Surah Al-Anfal ayat 27;

¹ Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Rafika. Bandung. hlm. 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) **janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu**, sedang kamu mengetahui”.

Notaris berperan mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Kedudukan notaris tidak berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak dalam membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu Tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan keberatan dapat dibuktikan dalam meja pengadilan.

Negara memberikan wewenang kepada notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yakni berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan

untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penyandang jabatan Notaris sangat bermartabat, mengingat peranan notaris penting bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.² Kebaikan yang dimaksud standar pelayanan notaris kepada masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh Notaris pada UUJN tidak diatur secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan menentukan honorarium antara Notaris dengan klien, sehingga tidak adanya kesamaan honorarium sesama Notaris.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu

² Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 9.

dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.

Adanya pasal 37 ayat (1) UUDN Negara menjamin semua hak warga negaranya tanpa terkecuali selama berada di Wilayah NKRI. Pernyataan tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khas.³ Setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, sehingga memberikan rasa keadilan ketika seseorang melakukan perbuatan hukum.

Permasalahan honorarium merupakan hal yang pelik, karena Notaris membutuhkan material dalam menjalankan kegiatannya. Pasal 37 ayat (1) UUDN harus dapat dilaksanakan oleh Notaris untuk memberikan hak atas orang tidak mampu.

Makna yang terkandung dalam pasal 37 (1) UUDN perlu diperjelas, meskipun adanya lampiran “penjelasan umum” dan dinyatakan secara jelas.

³ Achmad Zuabaidi, Kaelan. (2007) *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta. Paradigma, 2007 hlm. 92.

Standar kualifikasi orang tidak mampu diperlukan penjelasan, agar dapat diimplementasikan. Norma hukum seharusnya berisi kenyataan normatif yang seharusnya dilakukan, sehingga dapat dilakukan tanpa menimbulkan multi persepsi pada Pasal 37 ayat (1) UUJN.

Notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan Notaris yakni UUJN. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Notaris yang melanggar pasal 37 ayat (1) UUJN, akan mendapatkan sanksi pada pasal 37 ayat (2) UUJN berisi "Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; atau e. Pemberhentian tidak hormat".

Sanksi merupakan sebuah bentuk harapan pemerintah, agar Notaris menjalankan pasal 37 ayat (1) UUJN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makna pasal 37 ayat (1) UUJN sebagai penentu kualifikasi sanksi yang akan berikan kepada notaris. Kontradisi antara *das sollen* dan *das sein* disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip kepentingan hukum. Hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak orang tidak mampu, bagi notaris keadaan tersebut merugikan karena honorarium notaris diperoleh dari klien.⁴

⁴ Andasasmita.1983. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung. hlm.13.

Menyadari bahwa profesi notaris dibutuhkan dalam pembangunan, maka pasal 37 ayat (1) UUJN menunjukkan bahwa Notaris menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya. Pada pasal 37 ayat (2) UUJN sebagai pengawal pelaksanaan kinerja notaris pada pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma di masyarakat.

Kata makna dalam KBBI merupakan arti atau maksud perkataan.⁵ Pemberian makna pada setiap orang berbeda tergantung pada pemahaman masing-masing. Makna pada suatu objek, ditandai kesepakatan bersama untuk merujuk kata tersebut. Ilmu hukum yang memberikan kemanfaatan dan kepastian memandang bahwa makna dalam hukum harus ditafsirkan sama.

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 UUJN.¹ Suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib: ... melaksanakan tugasny dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan

⁵ Dendy Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. hlm. 903.

akta. 2 Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 65 UUJN: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UUJN menilai bahwa:

Pertama, Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban. Kedua, pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Terkhususnya di kota Pare-pare (Provinsi Sulawesi Selatan) yang sejauh ini memiliki banyak persoalan keperdataan yang tentunya diselesaikan oleh pejabat notaris setempat. Dengan adanya kasus-kasus tersebut tidak menutup kemungkinan orang yang akan terlibat adalah orang-orang yang memiliki ekonomi yang rendah. Maka jika bercermin dari hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul “Pelaksanaan Jasa

Hukum Oleh Notaris/Ppat Secara cuma-cuma di Kota Pare-Pare (Study Kasus Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan jasa hukum oleh notaris secara cuma-cuma di kota Pare-pare?
2. Apa kendala pelaksanaan jasa hukum oleh notaris secara cuma-cuma di kota Pare-pare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan jasa hukum oleh notaris secara cuma-cuma di kota Pare-pare.
2. Untuk memahami kendala pelaksanaan jasa hukum oleh notaris secara cuma-cuma di kota Pare-pare

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, sebagai berikut;

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana di Universitas Muslim Indonesia, serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti yang dilakukan di lapangan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah sumber informasi dan merupakan bahan acuan bagi peneliti berikutnya pada waktu yang akan datang khususnya yang membahas topik yang sama.

3. Bagi Penggiat Literasi Hukum Perdata

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan dalam menjelajahi ruang ilmu tata negara serta dapat menjawab tuntutan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kenotariatan

1. Dasar Hukum Kenotariatan Di Indonesia

Pemahaman dan pembahasan tentang dasar hukum kenotariatan di Indonesia sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2004, tentunya perlu pula diikuti dengan pembahasan tentang ketentuan perundangan tersebut yang terdiri atas 92 Pasal dan XIII Bab.

Sebagai dasar hukum dan perundangan kenotariatan, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 diatur pula secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Bagaimana ruang lingkup dari kewenangan, kewajiban dan larangan bag Notaris, dalam Undang- undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 disebutkan perihal kewenangan pada Pasal 15 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gorosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

b. Notaris berwenang pula;

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi sehubungan dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Lalu kemudian
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) . membuat akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. ⁶

⁶ Lihat pasal 15 ayat 1 – 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

Selain kewenangan-kewenangan Notaris, juga diatur bagaimana kewajiban Notaris, yang menurut Pasal 16 ayat-ayatnya dari Undang-undang No.30 Tahun 2004 disebutkan sebagai berikut:

a. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- (1) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- (2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- (3) Mengeluarkan Gross Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- (4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini, terkecuali ada alasan untuk menolaknya;
- (5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang-undang menentukan lain;
- (6) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- (7) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - (8) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - (9) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - (10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan;
 - (11) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - (12) Membaca akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 - (13) Menerima magang calon Notaris
- b. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.
- c. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah akta:
- (1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

- (2) Penawaran pembayaran uang tunai;
 - (3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - (4) Akta kuasa;
 - (5) Keterangan kepemilikan; atau
 - (6) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama,
 - e. Dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.
 - f. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - g. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf K ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - h. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf penghadap, saksi, dan Notaris.
 - i. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - j. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

2. Kedudukan Kekuasaan Ketonariatan

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁸

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajib8kan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang

⁷ Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga. hlm 31

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 0014 Tentang Jabatan Notaris

disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya.⁹

Dalam praktiknya notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁴ Terkait hal tersebut, maka Dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris.¹⁰

Kewenangan dari MKN ini adalah dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan dari penyidik, jaksa, maupun hakim yang hendak memanggil dan memeriksa Notaris dalam persidangan. Kewenangan ini sebelumnya merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang kini telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN kepada Notaris belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

⁹ Yoyon Mulyana Darusman. 2017. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. hlm 46

¹⁰ Kohar. 1984. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung. hlm. 94

¹¹ Soegianto. 2003. *Tanggung Jawab Pendirian Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*. hlm 29.

Kedudukan Notaris bukan Pejabat Negara karena notaris bukan pegawai negeri akan tetapi notaris ketika dipanggil oleh penyidik sebagai saksi harus ada dak demikian. Untuk itu sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”;¹² maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu kedudukan notaris sebagai pejabat umum perlu dikaji apakah sudah mencerminkan persamaan di mata hukum atau tidak.

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

¹² Lihat pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *Equality Before the Law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Tujuan utama adanya *Equality Before the Law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan prinsip *Equality Before the Law* yang artinya menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dari hasil penelitian pendahuluan telah didapat adanya pemanggilan notaris baik sebagai saksi dalam perkara perdata maupun sebagai terdakwa dalam hukum Pidana harus adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

3. Jabatan Notaris Menurut Etika dan Profesi Hukum

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 juga mengatur masalah pengawasan terhadap Notaris, yang dalam Pasal 67 ayat-ayatnya, disebutkan bahwa:

- a. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- b. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- c. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - (1). Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - (2). Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - (3). Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- d. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
- e. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- f. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Lebih lanjut mengenai pengawasan ini ditentukan dalam Pasal 68 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 bahwa Majelis Pengawas terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah; b. Majelis Pengawas Wilayah; dan c. Majelis

Pengawas Pusat. Untuk Majelis Pengawas Daerah, di dalam Pasal 69 ayat-ayatnya dari Undang-undang NO. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

- a. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- b. Keanggotan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (3).
- c. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dapat diangkat kembali.
- e. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.¹³

Keberadaan Majelis Pengawas Daerah juga dilengkapi dengan kewenangannya, yang dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 2004, disebutkan bahwa majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

¹³ Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang dianggap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);¹⁴
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Daerah.

Adapun selain kewenangan Majelis Pengawas Daerah, juga ada kewajiban Majelis Pengawas Daerah, yang menurut Pasal 71 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta

¹⁴ Lihat Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Memeriksa salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.¹⁵

Dalam rangka etika dan profesi Notaris, dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 diatur pula perihal Organisasi Notaris dan Sanksinya, yang dalam pasal 82 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- a. Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris;

¹⁵ Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

- b. Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas. Ketentuan Sanksi dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004, menetapkan bahwa “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44,

Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris” (Pasal 84)

Adapun dalam rangka etika profesi dan jabatan Notaris, maka terwujudnya suatu Kode Etik Notaris merupakan bagian penting, mengingat arti pentingnya kode- kode etik profesi dibuat tertulis, yang menurut E. Sumaryono dikemukakannya beberapa alasan, yakni:

- a. Kode-kode etik itu penting sebagai sarana kontrol sosial sosial.
- b. Kode-kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya.
- c. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku

yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

Jabatan Notaris sebagai jabatan profesi di dalam memberikan jasa (pelayanan) kepada masyarakat, menuntut pentingnya ditentukan suatu norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Notaris dituntut untuk tetap menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai pejabat umum mengingat pentingnya peranan dan kedudukan Notaris dalam masyarakat. Dalam era pembangunan hukum, peranan Notaris ini yang menempatkan Notaris sebagai bagian dari komponen profesi hukum dan juga penegak hukum, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya.¹⁶

B. Tinjauan Umum Pemberian Jasa Alih Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris

1. Tinjauan Pemberian Bantuan Hukum

Dalam konteks bantuan hukum tidak akan bisa jauh dari keragaman problema dalam masyarakat, dua hal antara bantuan hukum dan problema dalam masyarakat adalah suatu keterkaitan substansi yang tidak bisa dipisahkan. Tapi hal tersebut juga sangat membutuhkan keserasian antara hukum, pelaku hukum (penegak hukum) dalam hal penerapan hukum itu

¹⁶ Krisdianto R. Maradesa. 2014. *Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang- Undang Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Lex Privatum Vol. II. hlm. 7

sendiri, sarana prasarana, dan masyarakat sebagai obyek sosiologi dari hukum itu sendiri.

Implementasi dan penerapan bantuan hukum tidak mungkin jauh dari perkembangan sosiologi yang ada di masyarakat, secara nyata tentang pemberian pelayanan hukum kepada orang tidak mampu atau masyarakat miskin. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UUBH), menganut enam asas yaitu asas keadilan adalah menempatkan, hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. Asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian bantuan hukum. Asas efektifitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Semua asas tersebut sangat penting dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam ranah praktis yang terjadi, apakah dalam kenyataannya asas-asas tersebut telah benar-

benar terpenuhi dalam efektifitas penerapan suatu aturan hukum.¹⁷

Kenyataan fenomenal tersebut sangatlah tidak bijak bila kita mengatakan bahwa aturan hukum yang adasaat ini sudah sempurna dan cukup kuat dalam hal melindungi golongan masyarakat miskin, aturan-aturan hukum tersebut masih perlu untuk dilakukan perbaikan secara berkelanjutan supaya dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat dan pada intinya dapat membantu masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau miskin dalam hal mendapatkan bantuan hukum terutama masalah pembuatan akta sebagai bukti autentik.

Meskipun hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara, tetapi terdapat prinsip persamaan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum seperti diterangkan dalam Pasal 1 ayat 3 amandemen UUD NRI Tahun 1945 menunjukan bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak yang diatur negara, jika dikaitkan atas hak terhadap bantuan masyarakat yang tergolong miskin tidak dapat dipisahkan karena hak bantuan hukum sendiri dijamin dalam sejumlah ketetapan dan dikelompokkan sebagai “*Non Derogable Rights*” (hak asasi manusia).¹⁸

Bantuan hukum adalah hak asasi individu, bukan diberikan Negara atas dasar belas kasihan, perlu ditegaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu atau miskin adalah penerapan dari pengakuan

¹⁷ Laurensius Arliman S. 2014. *Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga. hlm. 56

¹⁸ Wiranata, I Gede A. B. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Bandung. Citra Aditya. hlm. 12

dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas keadilan dan perlakuan sama di muka hukum (*asas equality before the law*). Jasa hukum adalah merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali memandang dari segi pribadi manusia.¹⁹

Apabila dikorelasikan dengan fenomena yang ada, jelas sekali bahwa dalam hal jasa hukum yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu atau miskin belum sepenuhnya mendapat perhatian, dalam kegiatan jasa hukum yang menjadi hak dasar manusia dan masih perlu mendapat perhatian atau pengawasan lebih khusus lagi, spesifiknya dalam bidang kenotariatan.²⁰

Berdasar Pasal 1 UUJN, yang dimaksud Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasar Undang-Undang lainnya. Menurut Habib Adjie Kewenangan lainnya yang dimaksud disini adalah terbagi menjadi:

- a. Kewenangan Umum Notaris adalah membuat akta secara umum, ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1).
- b. Kewenangan Khusus Notaris adalah seperti yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu kewenangan notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang lain.
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian adalah

¹⁹ Edward, *et al.* Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep *Equality Before the Law*. Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1. Universitas Indonesia. hlm. 23

²⁰ Suseno, Franz Magnis.1989. *Etika Sosial*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 9

sesuai dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yakni wewenang yang akan ditentukan berdasar peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang.

Akta yang dibuat Notaris adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta tersebut oleh suatu peraturan tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

2. Tinjauan Honorium Cuma-cuma Oleh Notaris

Kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada masyarakat dan tidak mengenal status sosial, baik dari golongan masyarakat mampu atau masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan jasa hukum tersebut harus mendapatkan pelayanan yang sama dari seorang notaris.²¹

Seorang notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat kurang mampu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UUJN tidak diwajibkan menerima honorarium atau upah, tetapi dalam praktek notaris khususnya klien yang datang untuk meminta jasa hukum di bidang

²¹ Hasan Firdaus. 2019. *Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 4. hlm. 43

kenotariatan secara cuma-cuma hanya ditemukan beberapa saja dan tidak semua notaris melayani pemberian jasa secara cuma-cuma.

Pada umumnya klien yang datang tersebut bermaksud untuk membuatkan notariil akta mengenai pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak mengenai suatu transaksi yang mempunyai nilai ekonomis seperti perjanjian sewa-menyewa, legalisir berkas, legalisasi, atau waarmeking. Selain itu klien ada juga yang datang ke kantor pada umumnya bermaksud untuk membuatkan suatu akta untuk pendirian Organisasi Masyarakat (ORMAS), Pendirian yayasan, Firma, atau bentuk mascap lainnya, maka dengan demikian klien yang datang tersebut tidak bisa dikatakan orang tidak mampu karena klien tersebut mempunyai harta kekayaan.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pada dasarnya notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang

yang tidak. Pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tidak mampu dapat diberikan jasa kenotariatan secara cuma-cuma.²²

Adanya pasal 37 ayat (1) UUJN Negara menjamin semua hak warga negaranya tanpa terkecuali selama berada di Wilayah NKRI. Pernyataan tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri khas. Setiap orang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, sehingga memberikan rasa keadilan ketika seseorang melakukan perbuatan hukum.²³ Permasalahan honorarium merupakan hal yang pelik, karena Notaris membutuhkan material dalam menjalankan kegiatannya. Pasal 37 ayat (1) UUJN harus dapat dilaksanakan oleh Notaris untuk memberikan hak atas orang tidak mampu.

Makna yang terkandung dalam pasal 37 (1) UUJN perlu diperjelas, meskipun adanya lampiran “penjelasan umum” dan dinyatakan secara jelas. Standar kualifikasi orang tidak mampu diperlukan penjelasan, agar dapat diimplementasikan. Norma hukum seharusnya berisi kenyataan normatif

²² Dian Ayu Purpita Sari, et al. 2016. *Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014)*. Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. hlm. 6

²³ Muriel Cattleya Maramis. 2012. *Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*. Jakarta. Erlangga. hlm. 43

yang seharusnya dilakukan, sehingga dapat dilakukan tanpa menimbulkan multi persepsi pada Pasal 37 ayat (1) UUNJN.

3. Tinjauan Pengalihan Jasa Hukum Notaris

Notaris sebagai PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Di dalam membuat akta dituntut keadilan, kecermatan dan kehati-hatian. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kondisi fisik yang baik. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang. Demikian halnya dengan seorang notaris, oleh karena itu setiap notaris berhak mengambil cuti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) menentukan sebagai berikut:

1. Notaris mempunyai hak cuti
2. Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatan selama 2 tahun
3. Selama menjalankan cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti.

Dengan demikian apabila seorang notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk notaris pengganti, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 25 butir 3 UUJN dan apabila notaris sedang cuti tersebut tidak menunjuk notaris pengganti, maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris lain untuk menerima protokol notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 butir 4 UUJN. Selama notaris cuti, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris pengganti. Setelah notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti, protokol notaris dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan.

Selama notaris pengganti menjalankan jabatannya, selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta, sehingga akta yang dibuat menimbulkan masalah. Jika permasalahan tersebut diketahui pada waktu atau selama jabatan notaris pengganti yang bersangkutan tidak akan menimbulkan permasalahan karena akan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Permasalahannya adalah jika dalam akta yang dibuat notaris pengganti tersebut terjadi masalah dan masalah itu baru diketahui dikemudian hari setelah notaris pengganti telah selesai masa kerjanya, maka yang bertanggungjawab atas akta yang bermasalah tersebut adalah notaris pengganti itu sendiri atau dia dapat dipanggil kembali jika sewaktu-waktu akta yang dibuat tersebut menimbulkan masalah guna meminta pertanggungjawaban.¹ Hal ini terkait dan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 16 butir (1) huruf i, Pasal 16 ayt (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, sampai dengan Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada tempat yaitu Kantor Notaris/PPAT Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. yang berada di Kota Pare-pare. Dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan lokasi yang paling efektif untuk meneliti Pelaksanaan Pelaksanaan Jasa Hukum Ahli Notaris Secara Cuma-cuma Di Kota Pare-Pare.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Penelitian akan mencari informasi langsung pada Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan Larangan (*das sollen & das sein*).²⁴

C. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian ini melakukan pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologi adalah ilmu yang menerangkan suatu keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur ataupun gambaran gejala sosial yang saling berhubungan.

²⁴ Syaharuddin Nawi. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, hal. 17

Pendekatan ini digunakan untuk melihat latar belakang masyarakat yang menggunakan jasa ahli hukum secara cuma-cuma oleh notaris.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Yakni penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak Notaris di kota Pare-pare.

2. Penelitian pustaka (*library research*)

Yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur untuk menganalisa dari bahan, catatan atau dokumen.

E. Populasi dan Sampel

Adapun Populasi dalam penelitian ini tertuju pada Notaris yang berada di kota Pare-pare dan yang menjadi objek penelitian dan responden dalam penelitian ini adalah pihak Notaris dengan mengambil sampel tentang pelaksanaan pemberian jasa ahli hukum secara cuma-cuma oleh notaris. Notaris yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan deskripsi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.

Maka dari itu, secara sistematis Langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (interview) dan observasi.
2. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Melakukan deskripsi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.²⁵

²⁵ Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 14

BAB IV

PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN

A. Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris/Ppat

Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn.

Kebutuhan jasa hukum di bidang kenotariatan dapat diberikan kepada masyarakat dan tidak mengenal status sosial, baik dari golongan masyarakat mampu atau masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan jasa hukum tersebut harus mendapatkan pelayanan yang sama dari seorang notaris.

Menurut responden narasumber yaitu Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. selama berpraktek di kota pare-pare sudah ada klien yang datang dengan bermaksud untuk meminta pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma. Menurut Ibu, pemberian jasa hukum secara cuma-cuma (gratis) adalah bentuk dari implementasi dari amanat Undang-Undang Jabatan Notaris – Ppat Pasal 37 bahwa setiap notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Sejauh ini narasumber baru menerima satu klien yang telah memenuhi kriteria tidak mampu dan wajib diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yakni pemberian jasa melegalisir berkas-berkas kepada seorang yang ingin melamar pekerjaan.²⁶

²⁶ Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jl. Andi Cammi No. 80. *Wawancara*. Kota Pare-Pare. Sulawesi Selatan.

Sehubungan wawancara penulis dengan responden notaris Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. selama melayani pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada klien. Jika memang mendapati klien yang kurang mampu, notaris dan pppt juga dapat memberikan jasa hukum berupa pengurangan honorarium atau upah atas jasa notaris dalam membuat akta dimana besar honorarium notaris tersebut telah ditentukan oleh UUJN. Klien tersebut tidak bisa dikatakan orang yang tidak mampu karena mereka mempunyai sedikit harta kekayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden notaris Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. mengatakan bahwa pengurangan harga atau honorarium notaris diberikan jika klien tidak mampu membayar honorarium notaris sesuai dengan jenis akta yang dibuatnya, maka notaris akan menanyakan seberapa sanggup klien tersebut untuk membayar honorarium sepenuhnya.²⁷

Untuk mekanisme pemberian bantuan hukum dalam jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya kepada masyarakat miskin untuk saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Undang- Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH), Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat

²⁷ Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jl. Andi Cammi No. 80. Wawancara. Kota Pare-Pare. Sulawesi Selatan.

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum secara Cuma-cuma, dan Kode Etik Notaris. Bantuan Hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Serta berdasarkan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris : “Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.”

Belum adanya aturan baku dari INI selaku organisasi yang menaungi Notaris se Indonesia terkait dengan tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya syarat penerima bantuan hukum dikembalikan ke notaris yang bersangkutan karena tidak ada penggantian dari pelaksanaan bantuan hukum tersebut.

Kondisi yang belum mendukung terlaksananya bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat oleh notaris menyebabkan adanya kekosongan hukum sehingga persyaratan dan tata cara yang diatur oleh UUBH menjadi relevan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat oleh notaris dilakukan dengan cara :

1. Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis ataupun lisan langsung kepada notaris yang bersangkutan dengan melengkapi syarat- syarat yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah tidak mampu secara ekonomi. Permohonan tersebut apabila diterima oleh notaris maka dapat berlanjut bantuan

hukumnya. Apabila si notaris menolak karena alasan tertentu, si pemohon bantuan hukum dapat beralih ke notaris lain atau bila merasa kecewa dapat mengadukan ke INI dimana pemohon bantuan hukum tersebut berdomisili; atau

2. Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis kepada ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang dimana Pemohon berdomisili, kemudian Ketua INI akan menunjuk salah satu notaris untuk membantu Pemohon.

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, dalam hal ini pelayanan jangan diartikan sempit seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan melainkan juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris.

Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.

Menurut Franz Magnis Suseno ada 5 (lima) parameter yang bisa dijadikan alat ukur kualitas pelayanan bila dikaitkan dengan profesi notaris yaitu :

1. Keandalan (reliability) adalah kemampuan yang dimiliki notaris dalam menciptakan segala sesuatu sesuai janji
2. Kepastian (assurance) adalah kemampuan yang dimiliki notaris dalam menciptakan keyakinan kepada klien
3. Penampilan (tangible) adalah tampilan diri, kantor, peralatan dan segala sesuatu yang bersifat kebendaan yang dapat meningkatkan kepercayaan klien
4. Empati (emphaty) adalah kemampuan notaris dalam memahami dan merasakan masalah yang dihadapi klien
5. Daya tanggap (responsiveness) adalah kemampuan notaris dalam memberikan solusi secepat mungkin pada klien.

Berdasarkan uraian diatas tentunya dapat memberikan pemahaman tentang apa yang disebut pelayanan dan bagaimana proses pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerja proses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususny kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN.

Setiap melaksanakan kewenangan dan kewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada klien, seorang notaris harus melakukan dengan profesional dalam arti bahwa kalau memang jasa hukum tersebut diberikan kepada klien tanpa memungut honorarium, maka notaris yang bersangkutan wajib melakukannya, tetapi kalau memang jasa hukum tersebut tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, maka notaris harus menjelaskan alasannya kepada klien sehingga dapat dimengerti.

Pasal 37 UUJN yang isinya menjelaskan bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada orang tidak mampu, sehingga penerapan pasal tersebut dalam menjalankan profesinya tergantung notaris yang bersangkutan yang dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, keterusterangan klien dan keyakinan notaris sendiri.

Berkaitan dengan hal diatas ibu Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi tentang pemberian jasa hukum secara cuma-cuma yaitu:²⁸

1. Faktor kemanusiaan

Pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris didasarkan faktor kemanusiaan karena adanya dorongan moralitas dari diri notaris tersebut untuk membantu sesama manusia dalam hal ini seorang klien dari golongan masyarakat

²⁸ Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jl. Andi Cammi No. 80. Wawancara. Kota Pare-Pare. Sulawesi Selatan.

kurang mampu yang datang untuk meminta tolong dalam pembuatan akta tanpa memberikan imbalan atau honorarium kepada notaris, keadaan ini mencerminkan tingginya integritas moral notaris dalam melaksanakan salah satu kewajibannya secara profesional.

2. Faktor keterusterangan klien kepada notaris

Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris yang didasari faktor keterusterangan klien pada notaris karena adanya kejujuran yang diungkapkan klien tersebut menyangkut ketidakmampuan untuk membayar honorarium atas suatu jasa hukum yang dibutuhkannya, sehingga dengan demikian dapat menggugah jiwa sosial notaris yang bersangkutan untuk memberikan secara cuma-cuma.

3. Faktor keyakinan seorang notaris bahwa klien yang menghadap kepadanya memang tergolong orang kurang mampu

Pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris yang didasari faktor keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya muncul berdasarkan penilaian notaris menyangkut penampilan serta jasa hukum yang dibutuhkan oleh klien yang datang menghadap kepadanya, sehingga dari penilaian tersebut notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma.

Berdasarkan keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa
Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Pada

Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014) memiliki pengertian bahwa pemberian jasa di bidang kenotariatan ini dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh faktor ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN yang salah satunya mengenai kewajiban dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada golongan masyarakat kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya maka kewajiban tersebut tidak akan diterapkan dalam menjalankan profesinya di lingkungan masyarakat.

Dalam UUJN telah diatur bahwa notaris sebagai pejabat umum yang yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu, kualitas moral, maupun kualitas sosial, serta senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan martabat notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan UUJN.

Supaya dapat menjalankan suatu profesi sesuai dengan tuntutan etika profesi, notaris harus memiliki 3 (tiga) ciri moral yaitu :

1. Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan takut, malas, malu, emosi, dan lain sebagainya. Artinya, notaris harus memiliki kepribadian moral yang kuat.

2. Harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat.
3. Harus memiliki idealisme

B. Kendala Yang Dihadapi Saat Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris/Ppat Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn.

Bekerja pada hakekatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap manusia. Dengan bekerja seseorang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri. Melalui pekerjaannya, manusia dapat dan berkewajiban melayani sesamanya dengan gagasan-gagasan dan keterampilan serta melakukan apa saja untuk mengangkat kehidupan keluarga dan kondisinya ke taraf yang lebih baik.

Hakekat bekerja juga menuntut seseorang supaya memilih profesi atau keahlian secara bertanggung jawab, Akuntabilitas sebuah profesi menuntut seseorang untuk mempersiapkan dirinya secara menyeluruh, termasuk notaris. Eksistensi seorang notaris bukan semata-mata untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi dasar seorang notaris untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam upaya optimalisasi pelayanan masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya.

Terkhusus pada pemberian bantuan jasa hukum secara cuma-cuma di Kota Pare-Pare. Menurut Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. selaku narasumber bahwa dalam perakteknya, selalu ada negosiasi dalam

penerapan tarif notaris, baik oleh masyarakat menengah keatas ataupun menengah kebawah. Tidak jarang perusahaan besar dalam membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham melakukan negosiasi harga dengan alasan minimnya dana yang disediakan untuk jasa notaris. Menghadapi hal tersebut, tidak jarang notaris mau tidak mau menurunkan tarif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Ikatan Notaris Indonesia. Hal ini bukan berarti tanpa masalah, banyak notaris yang mempermasalahkan tarif yang diberikan oleh rekan notarisnya dibawah ketentuan tarif yang dikeluarkan oleh INI. Walaupun tidak sampai dibawa ke Dewan Kehormatan, tetapi tetap saja hal tersebut mengganggu dan terjadinya perang tarif antar notaris.²⁹

Tidak dibawanya permasalahan perang tarif tersebut karena tidak ada mekanisme pemeriksaan tarif oleh Dewan Kehormatan, tarif menjadi hak penuh dari seorang Notaris. Masyarakat pun menjadi diuntungkan dengan beragamnya tarif notaris sehingga mempunyai banyak pilihan. Tarif murah bukan berarti murahan, tetapi lebih dari bagaimana transaksi ini dapat berhasil tanpa merugikan kepentingan hukum para pihak.

Tidak jarang untuk mengejar tarif murah, notaris melakukan penyeludupan hukum. Sebagai contoh pembuatan perjanjian sewa menyewa rumah, apabila menggunakan akta notaris maka para pihak dalam sewa menyewa wajib menyetorkan pajak senilai 10% dari harga

²⁹ Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn.Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jl. Andi Cammi No. 80. Wawancara. Kota Pare-Pare. Sulawesi Selatan.

sewa menyewa kepada negara sehingga untuk menekan pengeluaran tersebut diambil langkah si notaris membantu dengan membuat perjanjian bawah tangan dan kemudian di warming.³⁰

Selain masalah mengenai penentuan harga yang tidak berdasar. Menurut Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. kendala yang sering dihampiri juga terdapat pada identifikasi klien yang masih sangat sulit untuk ditentukan. Hal ini mengingat bahwa hanya masyarakat golongan kebawalah yang berhak mendapatkan jasa bantuan hukum oleh notasi dan pejabat pembuat akta tanah secara cuma-cuma.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengaturan mengenai kewajiban notaris memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap notaris baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi pemberian sanksi. Hal tersebut dikarenakan pemberian bantuan hukum menjadi tanggungan pribadi notaris dimana setiap notaris mempunyai perbedaan kemampuan baik secara financial ataupun dalam segi ilmu hukum karena kurangnya pengalaman.

³⁰ Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jl. Andi Cammi No. 80. Wawancara. Kota Pare-Pare. Sulawesi Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis mengambil kesimpulan yakni;

1. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma (gratis) adalah bentuk dari implementasi dari amanat Undang-Undang Jabatan Notaris – Ppat Pasal 37 bahwa setiap notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Terkhusus pada kantor notaris dan ppat Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat oleh notaris dilakukan dengan cara yakni Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis ataupun lisan langsung kepada notaris yang bersangkutan dengan melengkapi syarat- syarat yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah tidak mampu secara ekonomi dan Pemohon bantuan hukum membuat permohonan tertulis kepada ketua Ikatan Notaris Indonesia cabang dimana Pemohon berdomisili, kemudia Ketua INI akan menunjuk salah satu notaris untuk membantu Pemohon.
2. Kendala yang sering dijumpai dalam memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma pada kantor notaris dan ppat Ida Indriani Djabir, S.H., M.Kn. ialah penentuan harga yang variatif, belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut juga

terdapat pada identifikasi klien yang masih sangat sulit untuk ditentukan. Hal ini mengingat bahwa hanya masyarakat golongan kebawalah yang berhak mendapatkan jasa bantuan hukum oleh notaris dan pejabat pembuat akta tanah secara cuma-cuma.

B. Saran

1. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris dan pppt masih terbilang baru ditelinga masyarakat umum. Masyarakat yang kurang mampu terkadang merasa jauh dari bantuan hukum yang ada karena mereka mengira setiap bantuan atau pemberian jasa hukum akan selalu diberikan tarif. Maka dengan itu pemberian jasa hukum secara Cuma-cuma harus disosialisasikan kepada masyarakat umum secara massif.
2. Diperlukan pembaharuan aturan yang terkait dengan pemberian jasa hukum oleh notaris dan pppt secara jelas terkhusus pada bagian syarat-syarat penerima jasa hukum secara cuma-cuma.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2009. Departemen Agama Republik Indonesia. Bogor: Sabiq.

Literatur

Achmad Zuabaidi, Kaelan. (2007) Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta. Paradigma, 2007.

Andasmita.1983. Notaris Selayang Pandang. Bandung.

Arie Sulistyoko, (2016), *Pemakzulan Presiden Dalam Persepsi Konstitusi*, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin.

Dendy Sugono. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Dian Ayu Purpita Sari, et al. 2016. Makna Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu Terkait Sanksi Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Jika Tidak Dipenuhi (Analisis Pasal 37 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014). Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya.

Edward, et al. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before the Law. Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1. Universitas Indonesia.

Habib Adjie. (2008). Hukum Notaris Indonesia. Bandung. Rafika.

Hasan Firdaus. 2019. Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 4.

Krisdianto R. Maradesa. 2014. Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang- Undang Tentang Jabatan Notaris. Jurnal Lex Privatum Vol. II.

Kohar. 1984. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung.

Laurensius Arliman S. 2014. *Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga.

Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga.

Muriel Cattleya Maramis. 2012. *Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*. Jakarta. Erlangga.

Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama. Bandung.

Soegianto. 2003. *Tanggung Jawab Pendirian Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*.

Suseno, Franz Magnis.1989. *Etika Sosial*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Syahrudin Nawi. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

Wiranata, I Gede A. B. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*. Bandung. Citra Aditya.

Yoyon Mulyana Darusman. 2017. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah